

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas tentang Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian, maka penulis membuat suatu kesimpulan dari penelitian ilmiah ini antara lain:

1. Proses pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi diawali dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka barang bukti tersebut yang telah disita sebelumnya, selanjutnya akan dilelang oleh bagian pelelangan di bawah Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Jaksa Agung (Kepja) No : 518 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Tindak Pidana dan Petunjuk Teknis NoB-128/E/3/1996 perihal tugas dan tanggungjawab Jaksa selaku eksekutor dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian hasil pelelangan dimasukkan kedalam rekening negara.
2. Putusan Hakim Mahkamah Agung pada putusan kasus tindak pidana korupsi Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hakim memutus uang pengganti sebesar Rp 6.564.000.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) tidaklah sebesar kerugian Negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi tersebut yaitu setidaknya Rp 10.087.000.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tujuh juta rupiah).

3. Bahwa pengembalian aset yaitu bertindak untuk kesejahteraan umum (*common good*) bagi semua, tidak hanya kepentingan bagi eksklusif pribadi manusia, tidak mencederai satu sama lain, memberikan apa yang merupakan hak tiap manusia dan bertindak adil terhadap sesama dalam pertukaran-pertukaran barang dan dalam distribusi kekayaan, jabatan, status, penghargaan dan penghukuman.
4. Bahwa pengambilan terhadap aset negara yang dilakukan oleh aparat hukum untuk membantu, mendukung, memfasilitasi, memberdayakan institusi hukum negara dalam mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
5. Pengembalian aset sebagai pendekatan hasil terhadap pengawasan kejahatan dalam sistem hukum pidana, walaupun tidak seorangpun tahu berapa banyak penghasilan dan kekayaan kriminal yang sebenarnya.
6. Pengambilan aset negara harus dilakukan secara tegas dan terkoordinasi khususnya dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
7. Bahwa penerapan hukum UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2000 terutama pasal 2 terhadap studi putusan Mahkamah Agung No : 1344 K/ Pid/ 2005 sudah tepat, namun masih perlu dioptimalkan lagi dengan bekerjasama dengan instrumen perdata dan instrumen administrasi supaya sanksi yang dikenakan lebih berat (menimbulkan efek jera).

B. SARAN

Berdasarkan atas kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis menulis saran sebagai masukan bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. Adapun saran-saran dalam penelitian ini meliputi :

1. Membentuk Badan Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi secara independen atau di bawah langsung Presiden RI, yang bertugas mengawasi aktifitas kinerja aparat institusi-institusi hukum dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
2. Menciptakan pembaharuan hukum dibidang hukum acara pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan mempertahankan sistem kebaikan yang sudah ada dan sudah tercapai misalnya dengan mengoptimalkan kerjasama antara instrumen pidana, perdata dan administrasi.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas para hakim disemua tingkat perdilan terutama dalam setian pengambilan putusan hukum agar setiap putusan hukum yang dikeluarkan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
4. Membuat suatu analisis terhadap setiap pengembalian aset dengan meneliti siapa yang tepat dipidana, apa prinsip-prinsip atau asas-asas atau tujuan-tujuan yang harus membatasi pembedaan terhadap individu-individu.

5. Meyakini bagaimana kita dapat menilai hukum dari efek-efek sosial aktualnya serta bagaimana hukum itu berhasil atau gagal meningkatkan keadilan sosial. Jika hukum memberikan efek-efek sosial yang nyata, berupa peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan keadilan sosial, maka hukum tersebut adil. Namun sebaliknya, jika hukum gagal meningkatkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, maka hukum yang gagal tersebut harus ditolak.
6. Membuat suatu sistem untuk mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, contohnya dalam bentuk Undang-undang.
7. Siapapun harus menghormati Putusan Pengadilan baik yang suka maupun yang tidak suka dan barang siapa tidak melaksanakan atau menghalang-halangi dikenakan sanksi *Contempt of Court* dan harus dikenakan penjara.

